



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln : DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM
Nomor 359 /1.08.21/KP-PAUD/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM,

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Hj. Risnar selaku Pemilik Penyelenggara Kelompok Bermain "Birul Waalidain" Nomor 05/YBWD/XI/2009 tanggal 1 September 2009 Jorong Koto Hilalang, Nagari Balingka, Kecamatan Ampek Koto Kabupaten Agam.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala IPT Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Ampek Koto Nomor 138/I08.21.5/LL-2010 tanggal 15 Juni 2010 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);


6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
13. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :
- Nama Lembaga : Birrul Waalidain
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
Tahun Berdiri : 2 Mei 2003
Alamat : Jorong Koto Hilalang
Nagarl : Balingka
Kecamatan : Ampek Koto
Kabupaten : Agam
- KEDUA :** Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan 14 Juli 2012.
- KETIGA :** Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain "Birrul Waalidain" sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 14 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam



Tembusan,

1. Bupati Agam (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDA Kab.Agam di Lubuk Basung
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
4. Daerah (BPKAD) Kabupaten Agam
5. Kepala Badan Inspektorat Daerah Kab. Agam
6. Ibu Ketua TP. PKK Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Yang bersangkutan.